



Asisten Deputi Olahragawan Andalan

Jl. Gerbang Pemuda No.3, RT.1/RW.3, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10270 10270

Kementerian Pemuda dan Olahraga / Deputi Bidang Peningkatan

Prestasi Olahraga / Asisten Deputi Olahragawan Andalan

Pemberian Penghargaan Olahraga (kesejahteraan) kepada Wasit/Juri

No. SK :

Persyaratan

1. Syarat Umum: 1. Sampai saat ini berstatus sebagai Warga Negara Indonesia; 2. Permohonan/usulan dari yang bersangkutan dan/ atau secara kolektif yang diajukan oleh dinas / badan / instansi / lembaga/ organisasi yang menangani olahraga, atau induk organisasi cabang olahraga baik di tingkat pusat ataupun daerah; 3. Calon penerima penghargaan dapat diajukan/diusulkan oleh Tim Penilai atas masukan dari pejabat/lembaga keolahragaan yang dapat dipertanggungjawabkan. 4. Calon penerima penghargaan dapat diusulkan dan/ atau ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan hasil prestasi yang dicapai pada kejuaraan regional/internasional dan telah diketahui oleh masyarakat.
2. Syarat Khusus: 1. Telah mempunyai pengalaman memimpin pertandingan di tingkat internasional dan tidak terlibat dalam kasus yang tercela; 2. Memiliki kartu identitas resmi. Lampirkan: a) Fotokopi sah surat keputusan/penugasan sebagai wasit/juri internasional dari induk organisasi olahraga/pejabat yang berwenang; b) Fotokopi kartu identitas resmi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Asisten Deputi Olahragawan Andalan

Jl. Gerbang Pemuda No.3, RT.1/RW.3, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10270 10270



Kementerian Pemuda dan Olahraga / Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga / Asisten Deputi Olahragawan Andalan

1. Melakukan sosialisasi dan/atau koordinasi kepada stakeholders keolahragaan berkaitan dengan program Pemberian Penghargaan, agar dapat menginformasikan kepada pelaku olahraga yang berprestasi di daerahnya atau anggotanya sesuai persyaratan yang telah ditentukan;
2. Stakeholders Keolahragaan atau calon penerima penghargaan menyampaikan usulan calon-calon penerima penghargaan sesuai dengan bidang dan kategori yang telah ditentukan, kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga;
3. Surat Permohonan akan diterima dan di disposisi bertingkat dari Menteri Pemuda dan Olahraga kepada Asdep Kemitraan dan Penghargaan Olahraga;
4. Tim Pendataan Calon Penerima Penghargaan melakukan pendataan (entry data) dan memilah milah berdasarkan data dan berkas usulan yang masuk, untuk selanjutnya dilakukan penyeleksian terhadap kesesuaian persyaratan yang telah ditentukan;
5. Menyeleksi berdasarkan pada data dan berkas yang telah dikirim pemohon, meliputi kelengkapan administrasi, kelengkapan persyaratan, keakuratan prestasi dan lain- lain. Apabila terdapat salah satu persyaratan yang kurang/tidak lengkap, dan menurut pertimbangan masih dapat menyusul/dilengkapi, maka akan dikomunikasi/dikoordinasi kepada yang bersangkutan untuk melengkapi;
6. Apabila telah dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, maka akan dilakukan klarifikasi terhadap calon penerima penghargaan yang diusulkan;
7. Pengesahan Keputusan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada Asdep Kemitraan dan Penghargaan Olahraga oleh Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran);
8. PPK dan BPP (Bendara Pengeluaran Pembantu) serta BP (Bendahara Pengeluaran) mengajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran), untuk diuji dan dinilai serta diperiksa kelengkapannya dan kesesuaian administrasinya;
9. Apabila dinyatakan benar dan lengkap, maka akan diterbitkan SPM (Surat Pemerintah Membayar), dengan melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk validasi dan pengajuan ke KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) untuk diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana);
10. Penerima Penghargaan akan menerima uang dana tau piagam sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Waktu Penyelesaian



Asisten Deputi Olahragawan Andalan

Jl. Gerbang Pemuda No.3, RT.1/RW.3, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10270 10270

Kementerian Pemuda dan Olahraga / Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga / Asisten Deputi Olahragawan Andalan

45 Hari

45 hari kerja (sejak proposal diterima unit kerja terkait)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pemberiaan penghargaan olahraga kepada pelaku olahraga berprestasi

Pengaduan Layanan

Pengaduan terhadap layanan dapat disampaikan melalui :

1. Kotak aduan/saran Deputi 3 (resepsionis);
2. Website: www.deputi3.kemenpora.go.id/statik/dialog.